




**UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Skripsi



oleh
Daimanul Hasani
21701021122

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Daimanul Hasani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Daimanul Hasani¹ 2. Mirin Primudyastutie² 3. Umar Said Sugiharto³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan adanya peran pemerintah dan masyarakat serta organisasi sosial yang masih kurang dalam pemenuhan hak seorang anak, khususnya dalam pekerja anak yang masih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana banyak anak-anak bekerja karena tidak tersedianya sekolah, kemiskinan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif? 2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Pekerja Anak?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif baik yang terdapat dalam uu ketenagakerjaan, uu hak asasi manusia dan peraturan turunannya, pemerintah tidak membolehkan anak untuk bekerja, tetapi pemerintah memberi pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya, serta tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada diri mereka sebagai kewajiban bersama oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah agar hak-hak yang melekat pada diri mereka tidak terabaikan.

Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak yakni mulai dari lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif dengan melakukan perumusan undang-undang dan peraturan tentang perlindungan anak yang komprehensif, Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang upaya perlindungan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.



anak, Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja bagi anak, Melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar, serta melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan.

Kata Kunci: Anak, HAM, Pekerjaan.



SUMMARY

UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Daimanul Hasani

Faculty of Law, Islamic University of Malang

1. Daimanul Hasani ⁴ 2. Mirin Primudyastutie ⁵ 3. Umar Said Sugiharto ⁶

In this thesis, the author raises the issue of Efforts to Protect Human Rights for Child Labor in a Positive Legal Perspective. The choice of the theme is motivated by the role of government and society as well as social organizations that are still lacking in fulfilling the rights of a child, especially in child labor which is still vulnerable to violations of human rights, where many children work due to unavailability of schools, poverty, coupled with weak legal protections and the absence of effective law enforcement, make the problem even more serious.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the Form of Protection of Human Rights for Child Labor in a Positive Legal Perspective? 2. What are the Government's Efforts to Prevent Child Labor?

This research is a type of normative juridical research, using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.

The results of this study indicate that the form of protection of human rights for child labor in a positive legal perspective is contained in the labor law, human rights law and its derivative regulations, the government does not allow children to work, but the government provides exceptions for children aged between 13 and 15 years. with 15 years of age to do light work as long as it does not interfere with their physical, mental and social development and health, and every right that is attached to them must be fulfilled as a joint obligation by parents, society, and the government so that the rights attached to them not neglected.

The government's efforts to prevent the occurrence of child labor are starting from the legislative, executive, and judicial institutions by formulating laws and regulations on comprehensive child protection, Conducting socialization to the constituents represented on child protection efforts, Implementing immediately efforts to eliminate forms of child labour. worst case of child labor, Supervise and take action for violators, as well as enforce the law and all regulations.

Keywords: Children, Human Rights, Work.

⁴ Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

⁵ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

⁶ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian penegakkan untuk perlindungan masyarakat, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, sehingga dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum, ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.¹ Pengaturan hukum di Indonesia diwujudkan melalui undang-undang, yang diberlakukan demi menegakkan hukum dan norma di masyarakat. Selain penegakkan hukum dan norma, undang-undang yang tercipta ditujukan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap masyarakat. Dimana hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai landasan dasar negara Indonesia.

Dalam mengedepankan bentuk perlindungan hukum, negara harus menjamin hak asasi warga negeranya dalam konstitusi negara sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Dengan pencantuman hak asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara termasuk penmenuhan hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang dalam ketentuan Pasal 28I UUD 1945, yang

¹ Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 157-158.

menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, pengakuan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Salah satu hak asasi yang harus diakui dan dijamin perlindungannya oleh negara adalah hak asasi dibidang ketenagakerjaan dan memperoleh pekerjaan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di samping itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan demikian, negara melalui pemerintah harus melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan hak-haknya untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, sebab hak ini dijamin oleh konstitusi.

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Salah satu prinsip dasar yang terdapat dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Salah satu aspek yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Dalam Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dari definisi seorang anak demikian maka diberikan

perlindungan hukum disetiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak yakni dalam mengembangkan potensinya dan menambah biaya ekonomi yakni bekerja. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang disebut sebagai anak adalah “setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Sedangkan ketentuan bentuk perlindungan seorang anak yang dicantumkan dalam Bab X Perlindungan pengupahan, dan kesejahteraan, pada paragraf 2 tentang anak Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Sedangkan pada Pasal 69 memberikan perlindungan hukum terhadap anak, yang menyebutkan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas, dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam dan mental spiritualnya, serta ketentuan ini selaras yang terdapat dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. ketentuan ini selaras yang terdapat dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Hak Asasi Manusia yang menyebutkan Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu secara ketentuan peraturan perundang-undangan larang mempekerjakan anak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.

Berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap seorang anak yang bekerja diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa apapun alasannya anak tidak dapat bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk pekerjaan yang dilarang

untuk dikerjakan anak. Hal demikian dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, dan terapat juga dalam ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan. Sedangkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja anak yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam Pasal 13 ayat (1) poin b yang menyebutkan setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

Perlindungan terhadap hak-hak seorang anak diatur juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 yang mengatur hak-hak untuk kesejahteraan seorang anak, antara lain:²

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, hak atas pelayanan (pasal 2 ayat 2)
2. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan (pasal 2 ayat 3)
3. Hak atas perlindungan lingkungan hidup (pasal 2 ayat 4)
4. Hak memperoleh asuhan (pasal 4 ayat 1) dan seterusnya.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tidak menyebutkan secara jelas bentuk perlindungan hukum

² Darmawan Prinst, (2003), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Cintra Aditya Bakti, h. 80.

terhadap hak-hak seorang anak, akan tetapi ketentuan perlindungan hukum demikian disebutkan untuk pemberlakuan secara menyeluruh dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang pada kenyataannya banyak memberikan kerugian pada seorang anak yang belum cakap dalam bertindak membuat perjanjian kerja, ketentuan perjanjian demikian menyebutkan:³

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. jangka waktu, atau
 - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
- (3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerja

Selain demikian, ketentuan perlindungan terhadap anak harus mengacu pada prinsip perjanjian yang sudah disepakati antara seorang anak dan pengusaha, prinsip perjanjian demikian mengacu pada ketentuan peraturan yang sudah ada, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan adanya ketentuan peraturan pemerintah tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam sektor tenaga kerja yang menyebutkan bahwa:⁴

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) membuat Perjanjian Kerja harian secara tertulis dengan Pekerja/ Buruh.

³ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁴ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

- (2) Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara kolektif dan paling sedikit memuat:
 - a. nama alamat Perusahaan atau pemberi kerja;
 - b. nama alamat Pekerja/Buruh
 - c. jenis pekerjaan yang dilakukan dan
 - d. besarnya Upah.
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh termasuk hak atas program jaminan sosial.

Untuk itu, permasalahan pekerja anak bukan persoalan perlu atau tidaknya anak dilarang bekerja, melainkan persoalan lemahnya kedudukan anak dalam pekerjaan. Pekerja anak kurang terlindungi, baik oleh Undang-Undang formal maupun kondisi dimana anak bekerja. Justru itulah letak persoalan yang dihadapi oleh pekerja anak. Konsentrasi pada upaya memperkenalkan langkah-langkah perlindungan akan memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara normal.⁵ Perlindungan hukum pekerja anak juga dalam bentuk pembatasan jenis atau bentuk pekerjaan yang dilarang untuk di kerjakan seorang anak.

Pada hakekatnya, anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan menjadi pekerja anak, antara lain di sektor informal dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁶

⁵ Dwi Hanandini, (2005), Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang, *Jurnal Sosiologi Sigai*, Vol. 6, No. 9, h. 94-95.

⁶ Syamsuddin, (1997), *Petunjuk Pelaksanaan Anak yang Bekerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, h. 1.

Untuk itu, usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sosial. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁷

Peran pemerintah dan masyarakat serta organisasi sosial yang masih kurang dalam pemenuhan hak seorang anak, khususnya dalam pekerja anak yang masih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, harus benar-benar diperhatikan. Permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dalam sektor industrial dewasa ini marak terjadi di Indonesia berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka miskin. System kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas menarik untuk dikaji tentang perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja

⁷ Wagianti Sutedjo, dan Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi, Bandung: Rafika Aditama, h. 50.

anak, dengan mengangkat judul skripsi “UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Pekerja Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif.
2. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Pekerja Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran yang jelas terkait dengan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak, serta landasan dalam mengembangkan pengetahuan ilmu hukum baik dari segi perundang-undangan maupun segi teori-teori yang ada dalam hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diinginkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak, agar regulasi yang tercipta lebih memberikan keadilan terhadap anak yang mencari perlindungan hukum.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak, dan atas penelitian tersebut terdapat kesamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM, yang disusun oleh Fatmah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait dengan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, mengkaji bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif, dan mengkaji upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul,

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM, membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif hak asasi manusia, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif hukum islam.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA (SUATU STUDY PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA *OUTSOURCING*), yang disusun oleh Dewi Natalia Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, memiliki kesamaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sektor ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, mengkaji bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif, dan mengkaji upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul, PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA (SUATU STUDY PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA *OUTSOURCING*), membahas terkait dengan perlindungan hak asasi manusia bagi para tenaga kerja khususnya bagi para tenaga kerja *outsourcing*.

Skripsi yang *ketiga*, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA TANGERANG, yang disusun oleh Yoga Alvin Adrian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dengan penulisan yang dilakukan

oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja anak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, mengkaji bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif, dan mengkaji upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA TANGERANG, membahas terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja anak dibawah umur di Kota Tangerang, serta membahas kebijakan Pemerintah Kota Tangerang tentang pekerja anak di bawah umur.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	FATMAH SKRIPSI UNIVERSITAS ALAUDDIN MAKASSAR	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif Hak Asasi Manusia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif Hukum Islam? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. HAM telah mengatur setiap perlindungan terhadap anak, begitu juga halnya dengan hak anak, salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dan di Indonesia sendiri telah diatur bahwa seorang anak yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang atau pengusaha yang mempekerjakan mereka yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Islam memberi perlindungan terhadap pekerja anak, yang didasarkan pada kadar kemampuan mereka dalam dunia kerja yang tercantum dalam QS. al-Baqarah (2): 286: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." 		
	PERSAMAAN	sama-sama membahas terkait dengan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja

		anak.
	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, mengkaji bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif, dan mengkaji upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM, membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif hak asasi manusia, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif hukum islam.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak.
No.	PROFIL	JUDUL
2	DEWI NATALIA SKRIPSI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA (SUATU STUDY PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA <i>OUTSOURCING</i>)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimanakah perlindungan hak asasi manusia bagi para tenaga kerja khususnya bagi para tenaga kerja <i>outsourcing</i> ?	
	HASIL PENELITIAN	
	Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pekerja <i>outsourcing</i> . Karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa <i>outsourcing</i> hanya diperbolehkan terhadap jenis pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/ 2011.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sektor ketenagakerjaan.

	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, mengkaji bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif, dan mengkaji upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul, PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA (SUATU STUDY PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA <i>OUTSOURCING</i>), membahas terkait dengan perlindungan hak asasi manusia bagi para tenaga kerja khususnya bagi para tenaga kerja <i>outsourcing</i> .
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum positif terkait dengan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak.
No.	PROFIL	JUDUL
3	YOGA ALVIN ADRIAN SKRIPSI UNIVERSITAS SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA TANGERANG
	RUMUSAN MASALAH	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak dibawah umur di Kota Tangerang? 2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Tangerang tentang pekerja anak di bawah umur? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disnaker Kota Tangerang telah melakukan pengawasan dan sosialisasi perlindungan pekerja anak. Meskipun pemerintah telah mengatur dalam Undang-undang untuk mencegahnya, masih banyak anak di bawah umur yang bekerja dengan upah, dan perjanjian yang tidak sesuai. Contohnya seperti di PT Panca Buana Cahaya ada anak di bawah umur yang bekerja di Pabrik Mercon sebagai buruh harian harus terenggut nyawanya karena adanya kecelakaan teknis yang dilakukan seorang pelaku. Padahal sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang anak di bawah umur untuk bekerja di tempat yang berbahaya, apalagi sampai disatukan dengan orang dewasa. 2. Kebijakan Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Tangerang membuat kebijakan dengan berbentuk peraturan yang tertuang dalam Perda Tangerang Nomor 2 Tahun 2015, dan Perwal Tangerang Nomor 65 	

	<p>Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut mengatur langkah preventif dan represif serta sanksi bagi pengusaha yang tetap mempekerjakan anak di bawah umur. Meskipun telah diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perda maupun Perda Kota Tangerang, hak-hak pekerja anak di kota Tangerang masih belum terpenuhi.</p>	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja anak.
	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, mengkaji bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif, dan mengkaji upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA TANGERANG , membahas terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja anak dibawah umur di Kota Tangerang, serta membahas kebijakan Pemerintah Kota Tangerang tentang pekerja anak di bawah umur.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hak asasi manusia.

Sedangkan pada penulisan skripsi ini adalah:

PROFIL	JUDUL
<p>DAIMANUL HASANI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF</p>
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif? 2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Pekerja Anak? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar-dasar pemberian perlindungan hukum hak asasi manusia bagi pekerja anak. 2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan berkaitan payung hukum perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi pekerja anak. 3. Perkembangan hukum yang memberikan pengetahuan terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam hukum positif. 	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Bahwa bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif baik yang terdapat dalam uu ketenagakerjaan, uu hak asasi manusia dan peraturan turunannya, pemerintah tidak membolehkan anak untuk bekerja, tetapi pemerintah memberi pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya, serta tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada diri mereka sebagai kewajiban bersama oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah agar hak-hak yang melekat pada diri mereka tidak terabaikan.
2. Adapun upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak yakni mulai dari lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif dengan melakukan perumusan undang-undang dan peraturan tentang perlindungan anak yang komprehensif, Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang upaya perlindungan anak, Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja bagi anak, Melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar, serta melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan.

B. Saran

1. Dewasa ini perlindungan hukum terhadap pekerja anak masih menjadi ancaman dengan banyaknya peraturan yang ada, akan tetapi perlu

diupayakan satu kesatuan hukum nasional yang solid untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan karena adanya pekerja anak dan untuk meniadakan pekerja anak.

2. Dengan kurangnya perlindungan hukum yang didapatkan seorang anak dalam bekerja maka diupayakan kesatuan dalam tekad dan langkah dari para orang tua, pejabat pemerintah, aparatur pelaksana, para pengusaha untuk benar- benar melakukan penghapusan pekerja anak, agar tidak ada lagi pengeksploitasian anak khususnya dalam eksploitasi ekonomi, karena akan mengganggu pertumbuhan mental, sosial serta moral mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khalim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Abdul Rachmad Budiono, 2008, *Hukum Pekerja Anak*, Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Adrian Sutedi 2011, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah sosial anak*, Jakarta: Kencana.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Darmawan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Cintra Aditya Bakti.
- Darza Z. A, 2000, *Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Delima Baru.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dan Moh. Firdaus Sholikin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- F.X. Djumaidji, 2008, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, dkk, 2019, *Pengantar Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum PerPekerjaan, Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, Malang: Setara Press.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Perneradamedia Group.
- Komaruddin Hidayat, 2008, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lysa Anggraini, 2016, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Mahrus Ali, dan, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. II, Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet. Ke 1, Bandung: PT Refika Aditama.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, (2022), *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak*, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Moch. Sudi, 2016, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Uud 1945*, Bandung: Rasi Terbit.
- Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, Makassar: Social Politic Genius.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sendjun H. Manulang, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-8*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Anak yang Bekerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Umar Said Sugiharto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 1. Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wagiati Sutedjo, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi, Bandung: Rafika Aditama.
- Wiwiho Soedjono, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bina Aksara.
- Yulies Tiene Masrina, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.

Jurnal

Dwi Hanandini, 2005, Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang, *Jurnal Sosiologi Sigai*, Vol. 6, No. 9.

Kanyaka Prajnaparamita, 2018, Perlindungan Tenaga Kerja Anak, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 1, Ediai Khusus 1.

Puji Purnamawanti, dan Iskandar Zulkarnaen, 2004, Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak Di Indonesia, *Lex Journalica*, Vol. 2, No. 1.

Lucia Charlotta Octovina Tahamata, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention on The Right of The Child, *Sasi*, Vol. 24 No. 1.

Erna Susanti, 2008, Kebijakan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Melindungi Pekerja untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4 No. 2.

Hedi Ramdani, Dkk, Peran Pekerja Sosial Dalam Isu Pekerja Anak, *Prosiding KS*, Vol. 2, No. 1.